



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-15/2015

TENTANG
PEMBAHASAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah yang akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan jumlah, bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas berjumlah 3 (tiga) Panitia Khusus;
- c. bahwa Pembentukan 3 (tiga) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 30 September 2015;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk 3 (tiga) Panitia Khusus Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus III, IV dan V.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus III, IV dan V sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KETIGA : Raperda yang dibahas oleh masing-masing Panitia Khusus sebagai berikut :
- I. Panitia Khusus III bertugas membahas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - II. Panitia Khusus IV bertugas membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang :
 1. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro;
 2. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Di Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Ciamis, Dan Daerah Kabupaten Karawang Menjadi Perseroan Terbatas;
 - III. Panitia Khusus V bertugas membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang :
 1. Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal;
 2. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus III, IV dan V sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 20 Oktober s.d. 4 November 2015.
- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus III, IV dan V dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Oktober 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN I (SATU) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
 NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-15/2015
 TANGGAL : 19 OKTOBER 2015

PANITIA KHUSUS III MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG :

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat;

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Abdul Haris Bobihoe	Partai Gerindra	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana	PPP	Ketua
3.	Drs. H. Hilman Sukiman, S.IP.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
4.	H. Syamsul Bahri, SH.MBA	PDI-Perjuangan	Wakil Ketua
5.	Dr. Hj. Siti Aisyah T.H.,S.Sos.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Kusnadi, S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. H. Ade Barkah	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira	PDI-Perjuangan	Anggota
10.	Drs. Budiono	PDI- Perjuangan	Anggota
11.	Chaerul Rizki P. Mantini	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Dra. Hj. Ijah Hartini	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	PKS	Anggota
14.	Drg. Is Budi Widuri S.,MM	PKS	Anggota
15.	H. Satori, S.Pd.i,MM	PKS	Anggota
16.	Asep Wahyu Wijaya, SH	Partai Demokrat	Anggota
17.	Ir. Sribudi Harjo Hermawan	Partai Demokrat	Anggota
18.	Toto Purwanto Sandi, SE	Partai Demokrat	Anggota
19.	Drs. H. Daddy Rohanady	Partai Gerindra	Anggota
20.	Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd,M.Si	Partai Gerindra	Anggota
21.	Dadang Kurniawan, S.Ip	Partai Gerindra	Anggota
22.	H. Pepep Saeful Hidayat, S.Ikom	PPP	Anggota
23.	H. Rustandie, SH	Nasdem Hanura	Anggota
24.	H. Imran Servia	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H. Ahmad Irfan Alawi	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	Hj. Fatimah, SH.,M.Kn	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN I (SATU) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
 NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-15/2015
 TANGGAL : 19 OKTOBER 2015

PANITIA KHUSUS IV MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG :

1. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro;
2. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Di Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Ciamis, Dan Daerah Kabupaten Karawang Menjadi Perseroan Terbatas;

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Haris Yuliana, S.Pd.I	PKS	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	DR. Sunatra, SH., MS	Partai Gerindra	Ketua
3.	H. Oleh Soleh, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
4.	Hj. Imas Noeraini, S.Pd.I	Fraksi Nasdem Hanura	Wakil Ketua
5.	Hj. Dede T. Widarsih, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Babay Tamimi	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H.Y. Untung, S.Pd	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H.E. Kusnadi, SH	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Waras Wasisto, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	H. Surahman, S.Sos	PDI- Perjuangan	Anggota
12.	Iwan Kustiawan	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Hj. Meilina Kartika Kadir, S.Sos.,M.Si	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Hj. Sumiyati, S.Pd.I	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	H. DR. Abdul Jabar Majid, MA	PKS	Anggota
16.	Didi Sukardi, SE	PKS	Anggota
17.	Drs. H. Tetep Abdulatif	PKS	Anggota
18.	DR. H. Herlas Juniar, MT	Partai Demokrat	Anggota
19.	Wiwin Winingsih, SE	Partai Demokrat	Anggota
20.	Hedi Permadi Boy, SE.,ME.,M.Ec	Partai Demokrat	Anggota
21.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Partai Gerindra	Anggota
22.	Hj. Gina Fadlia Swara, SE	Partai Gerindra	Anggota
23.	H. Teuku Hanibal, SE	PPP	Anggota
24.	H. Cecep Nurul Yakim, S.Pd., M.Ap	PPP	Anggota
25.	H. Eryani Sulam, M.Si	Nasdem Hanura	Anggota
26.	H. Saipudin Zuhri, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN I (SATU) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
 NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-15/2015
 TANGGAL : 19 OKTOBER 2015

PANITIA KHUSUS V MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG :

1. Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal;
2. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
3. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir. Irfan Suryanagara	Partai Demokrat	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Sahromi	Partai Demokrat	Ketua
3.	M.Hasbullah Rahmad, S.Pd., H.Hum	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
4.	H. Abdul Muiz, Lc	PKS	Wakil Ketua
5.	H. Almaida Rosa Putra, SE.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Ir. H. Herry Dermawan	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Hj. Ganiwati, SH.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Hj. Tien S. Bunyamin, S.Sos., M.AP	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Dedi Hasan Bahtiar, SE	PDI-Perjuangan	Anggota
10.	Bambang Mujiarto	PDI- Perjuangan	Anggota
11.	H. Drajat Hidayat Soetarja	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Hj. Iis Turniasih	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Nia Purnakania, SH.M.Kn	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Sadar Muslihat, SH	PKS	Anggota
15.	H. Tate Qomaruddin, Lc	PKS	Anggota
16.	Yoyoh Rukiyah, A.Md, Keb	Partai Demokrat	Anggota
17.	Toni Setiawan	Partai Demokrat	Anggota
18.	H. Syahrir, SE	Partai Gerindra	Anggota
19.	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Partai Gerindra	Anggota
20.	H. Ade Anwas	Partai Gerindra	Anggota
21.	Drs. KH. Habib Syarief Muhamad	PPP	Anggota
22.	KH. Chumaedi, SH	PPP	Anggota
23.	H. Ali Wardana, SE	Nasdem Hanura	Anggota
24.	Dra. Hj. Tia Fitriani	Nasdem Hanura	Anggota
25.	Erni Sugiyanti, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	H. Nasir, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI